



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ulil Albab Alias Albab Bin Ngadiyono
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Krapyak RT.02 RW.03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara/Desa Keling RT.03 RW.05, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ulil Albab Alias Albab Bin Ngadiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Gestin Alias Ambon Binti Sutrisno
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Mulyoharjo RT.02 RW.02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara/Desa Keling RT.03 RW.05, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gestin Alias Ambon Binti Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ULIL ALBAB Alias ALBAB Bin NGADIYONO dan Terdakwa II GESTIN Alias AMBON Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ULIL ALBAB Alias ALBAB Bin NGADIYONO dan Terdakwa II GESTIN Alias AMBON Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merek Motorola tipe MT 10 warna abu-abu hitam,
- 1 (satu) buah kunci SPM merek Honda.
- 1 (satu) buah STNK Nopol K 6898 QS, Nama pemilik PARJONO alamat Ngawen 2/1 Margorejo Pati. Noka MH1JB9120AK234707 Nosin JB91E2228160.
- 1 (satu) unit spm Honda Supra X 125 type NF125TR Nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin JB91E2228160, tahun 2010, warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Parjono bin Sadio

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ulil Albab Alias Albab Bin Ngadiyono bersama dengan Terdakwa II Gestin Alias Ambon binti Sutrisno pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah saksi Parjono turut Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa I Ulil Albab Alias Albab Bin Ngadiyono bersama dengan Terdakwa II Gestin Alias Ambon binti Sutrisno yang merupakan sepasang suami istri keluar dari kontrakan di Desa Ngawen, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati untuk jalan--jalan, setelah sampai di depan rumah saksi Parjono Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS warna hitam di teras rumah saksi Parjono yang kuncinya menempel di lubang kunci, kemudian mereka mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendekat dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar lalu menyalakan motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tersebut menuju Keling Kabupaten Jepara. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol K 6898 QS di dalam joknya terdapat 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM atas nama Parjono, dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik saksi Parjono tersebut diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Saksi Parjono. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa selang beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Caplin yang saat ini masuk daftar pencairan orang (DPO) Polres Pati sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli handphone 1 (satu) buah HP Merek Motorola tipe MT 10 warna abu-abu hitam, membayar kost dan kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Parjono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parjono alias Sadio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib diteras rumah milik saksi di Desa Ngawen Rt 02 Rw 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit SPM Supra, warna hitam Nopol K-6898-QS tahun 2010 atas nama PARJONO alamat Desa Ngawen Rt 02 Rw 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati berikut kunci kontaknya berikut dompet kulit warna hitam yang berada didalam jok SPM yang berisi: STNK, KTP atas nama PARJONO, SIM C atas nama PARJONO dan uang tunai sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya, SPM milik saksi yang hilang sebelumnya saksi masukkan didalam rumah. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib disaat saksi bangun pagi akan menunaikan Sholat Subuh di Masjid dekat rumah saksi, sebelumnya saksi mengeluarkan SPM milik saksi dari dalam rumah kemudian saksi parkirkan diteras rumah saksi dan kunci kontak masih terpasang di SPM, setelah saksi selesai menunaikan ibadah Sholat Subuh pulang kerumah dan melihat SPM yang sebelumnya saksi parkirkan diteras rumah sudah tidak ada ditempatnya semula, diteras juga terparkir SPM Honda Supra Fit namun masih ditempatnya, karena tidak pernah saksi masukkan kedalam rumah karena dipergunakan untuk mengangkut pakan ternak;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan alat alat karena kunci kontaknya SPM masih terpasang ditempatnya;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak mendapat ijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa orang yang melihat dan mengetahui saat kejadian adalah Sdr. Supriyono bin Slamet dan Sdr. Tio Aril Destianto bin Supriyono warga Desa Ngawen Rt 02 Rw 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dijalan umum Desa dalam keadaan sepi;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak ada ciri-ciri khusus melainkan masih standar pabrik;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Supriyono bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib diteras rumah milik Bapak PARJONO Bapak Mertua saksi di Desa Ngawen Rt 02 Rw 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Bapak Parjono telah kehilangan 1 (satu) unit SPM Supra, wama hitam Nopol K-6898-QS tahun 2010 atas nama PARJONO alamat Desa Ngawen Rt 02 Rw 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati berikut kunci kontaknya berikut dompet kulit warna hitam yang berada didalam jok SPM yang berisi :STNK, KTP atas nama PARJONO, SIM C atas nama PARJONO dan uang tunai sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian ketika Bapak Mertua saksi pulang dari Masjid yang membangunkan saksi dan memberitahu kalau SPM miliknya hilang;
 - Bahwa setahu saksi SPM tersebut berada diluar rumah, dikarenakan Bapak Mertua saksi biasanya menaruh SPM diteras rumah ketika waktu sebelum subuh untuk persiapan ke pasar dan akan dibawa pergi ke pasar setelah waktu subuh;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut; Bahwa kronologis kejadiannya, SPM milik Mertua saksi yang hilang sebelumnya mertua saksi masukkan didalam rumah. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib disaat Mertua saksi bangun pagi akan menunaikan Sholat Subuh di Masjid dekat rumah Mertua saksi, sebelumnya mertua saksi mengeluarkan SPM miliknya dari dalam rumah kemudian mertua saksi parkirkan diteras rumah Mertua saksi dan kunci kontak masih terpasang di SPM, setelah Mertua saksi selesai menunaikan ibadah Sholat Subuh pulang kerumah dan melihat SPM yang sebelumnya mertua saksi parkirkan diteras rumah sudah tidak ada ditempatnya semula, diteras juga terparkir SPM Honda Supra Fit namun masih ditempatnya, karena tidak pernah dimasukkan kedalam rumah karena dipergunakan untuk mengangkut pakan ternak;
 - Bahwa pada saat kejadian situasi dijalan umum Desa dalam keadaan sepi;
 - Bahwa sepeda motor Mertua saksi tidak ada ciri-ciri khusus melainkan masih standar pabrik;
 - Bahwa akibat kejadian ini Mertua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tio Aril Destianto bin Supriyono dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib diteras rumah milik Bapak PARJONO atau Kakek saksi di Desa Ngawen Rt 02 Rw 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Saksi Parjono telah kehilangan 1 (satu) unit SPM Supra, wama hitam Nopol K-6898-QS tahun 2010 atas nama PARJONO alamat Desa Ngawen Rt 02 Rw 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati berikut kunci kontaknya berikut dompet kulit warna hitam yang berada didalam jok SPM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi :STNK, KTP atas nama PARJONO, SIM C atas nama PARJONO dan uang tunai sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah dan masih dalam keadaan tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian ketika Kakek saksi pulang dari Masjid yang membangunkan saksi dan memberitahu kalau SPM miliknya hilang;
- Bahwa setahu saksi SPM tersebut berada diluar rumah, dikarenakan Kakek saksi biasanya menaruh SPM diteras rumah ketika waktu sebelum subuh untuk persiapan ke pasar dan akan dibawa pergi ke pasar setelah waktu subuh;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib disaat Pak PARJONO atau Kakek saksi menunaikan Sholat Subuh di Masjid dekat rumah, sebelumnya Kakek saksi mengeluarkan SPM tersebut dari dalam rumah kemudian diparkirkan diteras rumah dan kunci kontak masih terpasang di SPM, setelah Kakek saksi selesai menunaikan ibadah Sholat Subuh pulang kerumah dan melihat SPM yang sebelumnya diparkirkan diteras rumah sudah tidak ada ditempatnya semula, diteras juga terparkir SPM Honda Supra Fit namun masih ditempatnya, karena tidak pernah dimasukkan kedalam rumah karena SPM tersebut dipergunakan untuk mengangkut pakan ternak;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dijalan umum Desa dalam keadaan sepi;
- Bahwa sepeda motor Kakek saksi tidak ada ciri-ciri khusus melainkan masih standar pabrik;
- Bahwa akibat kejadian ini Kakek saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Prayogo bin Ngusman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengaku bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti bahwa sekarang ini, saksi diperiksa sehubungan bersama dengan teman satu tim telah berhasil menangkap 2 (dua) orang terduga pelaku pencurian sepeda motor honda supra x 125 K-6898-QS.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah berhasil saksi tangkap mengaku bernama ULIL ALBAB alias ALBAB bin NGADIYONO, lahir di Jepara, 30 Mei 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Krapyak RT02 RW03 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, alamat tempat tinggal/kos Desa Keling RT 003 RW 005, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, dan Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO Jepara, 23 Agustus 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD Kelas V keluar, alamat sesuai KTP Desa Mulyoharjo RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara terhadapnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan famili.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim melakukan penangkapan terhadap ULIL ALBAB alias ALBAB bin NGADIYONO, dan Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO pada hari pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 18.30 WIB di teras kost turut Ds. Keling RT 03 RW 05, Kec. Keling, Kab. Jepara.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di teras rumah korban Sdr. PARJONO bin SADIO turut Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa I ULIL ALBAB alias ALBAB bin NGADIYONO, bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO Jepara, 23 Agustus 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD Kelas V keluar, alamat sesuai KTP Desa Mulyoharjo RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
- Bahwa ciri-ciri kendaraan yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 K-6898-QS, warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160, beserta STNK atas nama PARJONO, alamat Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
- Bahwa pada awalnya Polres Pati mendapatkan laporan tentang tentang pencurian sepeda motor honda supra x 125 K-6898-QS, kemudian saksi bersama tim melaksanakan penyelidikan dengan melakukan wawancara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sumber informasi (identitas dirahasiakan) guna keamanan, setelah kami melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi tentang banyak TKP dan mendapatkan identitas terduga pelaku kami melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian terdekat kemudian kami mengarah ke daerah Jepara dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di Jepara, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 18.30 WIB petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, Setelah dilakukan pemeriksaan pelaku mengaku mengambil pencurian sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS tersebut bersama-sama dengan GESTIN alias AMBON. Dan setelah pelaku berhasil mengambil kendaraan tersebut pelaku kemudian menjual sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS kepada MUHAMMAD MINHAJUL KAHFI alias CAPLIN (*DPO/belum tertangkap*) dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan untuk Membeli Handphone Motorola type MT10, warna hitam sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), membayar kost sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu melakukan pengembangan pencarian barang bukti yang mengarah ke Sdr. CAPLIN (nama panggilan) (*DPO/belum tertangkap*) dan waktu melakukan penangkapan terhadap Sdr. NANANG (nama panggilan) (*DPO/belum tertangkap*) tidak berada ditempat dan hanya mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 dengan No. Pol terpasang K-6165-IQ warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160, atas nama PARJONO, alamat Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kec. Margorejo, Kab. Pati.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 dengan No. Pol terpasang K-6165-IQ warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



2228160, atas nama PARJONO, alamat Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kec. Margorejo, Kab. Pati. meminta tolong saksi 5 untuk menyaksikan bahwa sepeda motor tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dan waktu itu posisi sepeda motor berada di teras rumah dan untuk STNK peruntukan motor tersebut berada di dalam jok motor.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. Saksi Chelfin Hadi Pradana bin Parsidi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengaku bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti bahwa sekarang ini, saksi diperiksa sehubungan bersama dengan teman satu tim telah berhasil menangkap 2 (dua) orang terduga pelaku pencurian sepeda motor honda supra x 125 K-6898-QS.
- Bahwa orang yang telah berhasil saksi tangkap mengaku bernama ULIL ALBAB alias ALBAB bin NGADIYONO, lahir di Jepara, 30 Mei 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Krapyak RT 02 RW 03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, alamat tempat tinggal/kos Desa Keling RT 003 RW 005, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, dan Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO, Jepara, 23 Agustus 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD Kelas V keluar, alamat sesuai KTP Desa Mulyoharjo RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara terhadapnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan famili.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim melakukan penangkapan terhadap ULIL ALBAB alias ALBAB bin NGADIYONO dan Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO pada hari pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 18.30 WIB di teras kost turut Ds. Keling RT 03 RW 05, Kec. Keling, Kab. Jepara.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di teras rumah korban Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARJONO bin SADIO turut Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa I ULIL ALBAB alias ALBAB bin NGADIYONO, bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO, Jepara, 23 Agustus 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD Kelas V keluar, alamat sesuai KTP Desa Mulyoharjo RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
- Bahwa ciri-ciri kendaraan yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 K-6898-QS, warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160, beserta STNK atas nama PARJONO, alamat Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
- Bahwa pada awalnya Polres Pati mendapatkan laporan tentang pencurian sepeda motor honda supra x 125 K-6898-QS, kemudian saksi bersama tim melaksanakan penyelidikan dengan melakukan wawancara dengan sumber informasi (identitas dirahasiakan) guna keamanan, setelah kami melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi tentang banyak TKP dan mendapatkan identitas terduga pelaku kami melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terdekat, kemudian kami mengarah ke daerah Jepara dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Jepara, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 18.30 WIB petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, Setelah dilakukan pemeriksaan pelaku mengaku mengambil pencurian sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS tersebut bersama-sama dengan GESTIN alias AMBON. Dan setelah pelaku berhasil mengambil kendaraan tersebut pelaku kemudian menjual sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS kepada MUHAMMAD MINHAJUL KAHFI alias CAPLIN (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan untuk membeli Handphone Motorola type MT10, warna hitam sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), membayar kost sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



ribu rupiah). Setelah itu melakukan pengembangan pencarian barang bukti yang mengarah ke Sdr. CAPLIN (nama panggilan) (*DPO/belum tertangkap*) dan waktu melakukan penangkapan terhadap Sdr. NANANG (nama panggilan) (*DPO/belum tertangkap*) tidak berada ditempat dan hanya mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 dengan No. Pol terpasang K-6165-IQ warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160, atas nama PARJONO, alamat Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kec. Margorejo, Kab. Pati.

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa waktu mengamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol terpasang K-6165-IQ, warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160, atas nama PARJONO, alamat Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kec. Margorejo, Kab. Pati.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ULIL ALBAB Alias ALBAB Bin NGADIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, kurang lebih pukul 18.30 WIB, di teras kost turut Ds. Keling RT 03 RW 05, Kecamatan Keling, Kab. Jepara, dalam perkara pencurian sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS.
- Bahwa dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa belum perlu menggunakan penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikemudian hari diperlukan penasehat hukum akan di tunjuk sendiri seorang penasehat hukum untuk membantunya.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, kurang lebih pukul 04.30 WIB, diteras rumah korban Sdr. PARJONO bin SADIO turut Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kec. Margorejo, Kab. Pati.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di ambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS, warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160, Terdakwa I ambil beserta STNK nya, atas nama PARJONO, alamat Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kec. Margorejo, Kab. Pati. yang pada saat itu berada didalam jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdapat dompet berserta isinya termasuk STNK atas nama PARJONO dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam jok sepeda motor tersebut sudah Terdakwa buang dompetnya di Jalan Lingkar Selatan Pati kemudian STNK an PARJONO Terdakwa amankan untuk Terdakwa jual bersama sepeda motornya kemudian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama istri Terdakwa sendiri yaitu bemama Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO, Umur 23 Th, Perempuan, Islam, alamat Desa Mulyoharjo RT 02 RW 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, alamat tempat tinggal/Kost Desa Keling RT 03 RW 05, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, sebelumnya Terdakwa kenal ada hubungan family sebagai istri Terdakwa sendiri.
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yang mengambil sepeda motor di teras rumah korban Sdr. PARJONO, sedangkan Sdri. GESTIN alias AMBON berada di jalan depan rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar dan yang mempunyai ide pertama untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO.
- Bahwa Terdakwa jelaskan sekira bulan Juni 2021 Terdakwa ngontrak dirumah Sdri. ANIK Desa Ngawen, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Pada tanggal 19 bulan Juni 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO istri Terdakwa jalan kaki didepan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan Terdakwa kemudian melihat ada sepeda motor terparkir didepan sebrang jalan kontrakan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO istri Terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil motor tersebut untuk dijual guna untuk membayar uang kontrakan bulanan dan kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO istri Terdakwa berboncengan dengan posisi Terdakwa mengendarai didepan, kemudian langsung Terdakwa bawa pulang ke Desa Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya tidak direncanakan setelah keluar dari kontrakan untuk berjalan kaki didepan kontrakan melihat ada sepeda motor terparkir di teras rumah kemudian Sdri. GESTIN alias AMBON mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut karena kuncinya masih menempel di kontak sepeda motor atau barang lain yang mudah untuk diambil.
- Bahwa situasi teras rumah Sdr. PARJONO, turut Desa Ngawen RT 002 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, tempat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit SPM Honda Supra Type NF.125 TR No. Pol. K-6898-QS, warna hitam, tahun 2010, Noka: MH1JB9120AK234707, Nosin: JB91E2228160 sepi karena masih pagi hari dan keadaan remang-remang dan rumah korban tersebut masih tutup.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah jika berhasil maka akan dijual kemudian uang hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil tersebut Terdakwa gunakan bersama Sdri. GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO istri Terdakwa sendiri untuk membeli 1 (satu) buah Hp merk Motorola tipe MT10, warna hitam abu abu seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk membayar kos 1 (satu) bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sisanya untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari, dan tujuan Terdakwa tersebut telah terlaksana oleh karena telah menjual sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS, warna hitam tersebut.

Terdakwa II GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, kurang lebih pukul 18.30 WIB, di teras kost turut Ds. Keling RT 03 RW 05, Kecamatan Keling, Kab. Jepara dalam perkara pencurian sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS.
- Bahwa dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa belum perlu menggunakan penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri, apabila dikemudian hari diperlukan penasehat hukum akan di tunjuk sendiri seorang penasehat hukum untuk membantunya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, kurang lebih pukul 04.30 WIB, diteras rumah korban Sdr. PARJONO bin SADIO turut Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kec. Margorejo, Kab. Pati.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di ambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 No. Pol. : K-6898-QS, warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin : JB91E-2228160, Terdakwa ambil beserta STNK nya, atas nama PARJONO, alamat Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kec. Margorejo, Kab. Pati. yang pada saat itu berada didalam jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdapat dompet beserta isinya termasuk STNK atas nama PARJONO dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam jok sepeda motor tersebut sudah Terdakwa buang dompetnya di Jalan Lingkar Selatan Pati kemudian STNK an PARJONO Terdakwa amankan untuk Terdakwa jual bersama sepeda motornya kemudian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan bersama Sdr. ULIL ALBAB tanpa ijin mengambil sepeda motor tersebut dengan jalan kaki, dan pada saat mengambil sepeda motor tanpa alat papaun karena kunci kontak menempel di lubang kunci, selanjutnya sepeda motor distater oleh Sdr. ULIL ALBAB dan Terdakwa memboncengnya menuju ke arah jalur lingkar selatan Pati dan ke utara menuju Keling, Jepara.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Sdr. ULIL ALBAB Alias ALBAB Bin NGADIYONO yang mengambil sepeda motor di teras rumah korban Sdr. PARJONO tanpa ijin korban Sdr. PARJONO dan Terdakwa GESTIN berada di jalan depan rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar dan yang mempunyai ide pertama untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah Terdakwa yaitu GESTIN alias AMBON binti SUTRISNO.
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra Type NF.125 TR No. Pol : K-6898-QS, warna hitam, tahun 2010, Noka : MH1JB9120AK234707, Nosin : JB91E2228160 selain sepeda motor bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM atas nama PARJONO dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kendaraan Terdakwa jual bersama Sdr. ULIL ALBAB kepada Sdr. CAPLIN (nama panggilan), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Ds. Klampitan Kec. Batealit Kab. Jepara seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di pergunakan untuk membeli Handphone Motorola type MT10, warna hitam sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), membayar kost sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada Sdr. CAPLIN (nama panggilan) tersebut serta STNK nya, dan Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut pedotan, dan Terdakwa menjualnya bersama Sdr. ULIL ALBAB karena butuh uang.
- Bahwa situasi teras rumah Sdr. PARJONO, turut Desa Ngawen RT 002 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, tempat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit SPM Honda Supra Type NF.125 TR No. Pol. K-6898-QS, warna hitam, tahun 2010. Noka: MH1JB9120AK234707, Nosin: JB91E2228160 sepi karena masih pagi hari dan keadaan remang-remang dan rumah korban tersebut masih tutup.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra Type NF.125 TR No. Pol: K-6898-QS, warna hitam, tahun 2010, Noka: MH1JB9120AK234707, Nosin: JB91E2228160 selain sepeda motor bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM atas nama PARJONO dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutingin memiliki, mendapat uang dengan cara dijual karena Terdakwa dan suami Terdakwa Sdr. ULIL ALBAB sudah tidak punya uang, dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk beli handphone, membayar kost dan buat kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merek Motorola tipe MT 10 warna abu-abu hitam.
- 1 (satu) buah kunci SPM merek Honda.
- 1 (satu) buah STNK Nopol K 6898 QS, Nama pemilik PARJONO alamat Ngawen 2/1 Margorejo Pati. Noka MH1JB9120AK234707 Nosing JB91E2228160.
- 1 (satu) unit spm Honda Supra X 125 type NF125TR Nomor rangka: MH1JB9120AK234707, nomor mesin: JB91E2228160, tahun 2010, warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, bertempat di Turut Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa I Ulil Albab Alias Albab Bin Ngadiyono bersama dengan Terdakwa II Gustin Alias Ambon binti Sutrisno telah mengambil sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS warna hitam milik saksi Parjono;
- Bahwa kronologis pencurian I sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah mereka dan kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Parjono Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS warna hitam di teras rumah saksi Parjono yang kuncinya menempel di lubang kunci, kemudian mereka mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendekat dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar lalu menyalakan motor tersebut,
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS warna hitam di teras rumah saksi Parjono dimana rumah saksi Parjono ada pagarnya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tersebut menuju Keling, Kabupaten Jepara.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol K 6898 QS di dalam joknya terdapat 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM atas nama Parjono, dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik saksi Parjono tersebut diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Saksi Parjono.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa selang beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Caplin yang saat ini masuk daftar pencairan orang (DPO) Polres Pati sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli handphone 1 (satu) buah HP Merek Motorola tipe MT 10 warna abu-abu hitam, membayar kost dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Parjono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I ULIL ALBAB Alias ALBAB Bin NGADIYONO dan Terdakwa II GESTIN Alias AMBON Bin SUTRISNO sebagai Para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I ULIL ALBAB Alias ALBAB Bin NGADIYONO dan Terdakwa II GESTIN Alias AMBON Bin SUTRISNO adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, bertempat di Turut Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa I Ulil Albab Alias Albab Bin Ngadiyono bersama dengan Terdakwa II Gestin Alias Ambon binti Sutrisno telah mengambil sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS warna hitam milik saksi Parjono;
- Bahwa kronologis pencurian sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah mereka dan kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Parjono, Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS wama hitam di teras rumah saksi Parjono yang kuncinya menempel di lubang kunci, kemudian mereka mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendekat dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar lalu menyalakan motor tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menaruh sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS warna hitam di teras rumah saksi Parjono dimana rumah saksi Parjono ada pagarnya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tersebut menuju Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol K 6898 QS di dalam joknya terdapat 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM atas nama Parjono dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik saksi Parjono tersebut diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Saksi Parjono. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa selang beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Caplin yang saat ini masuk daftar pencairan orang (DPO) Polres Pati sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli handphone 1 (satu) buah HP Merek Motorola tipe MT 10 warna abu-abu hitam, membayar kost dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Parjono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS milik saksi Parjono secara melawan hukum karena pada waktu mengambil sepeda motor tersebut tanpa dikehendaki atau seijin saksi Parjono selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Unsur Pada Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangantertutupyang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, bertempat di Turut Desa Ngawen RT 02 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa I Ulil Albab Alias Albab Bin Ngadiyono bersama dengan Terdakwa II Gestin Alias Ambon binti Sutrisno telah mengambil sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS warna hitam milik saksi Parjono;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pencurian I sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah mereka dan kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Parjono Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS warna hitam di teras rumah saksi Parjono yang kuncinya menempel di lubang kunci, kemudian mereka mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendekat dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar lalu menyalakan motor tersebut;
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor Honda Supra No.pol K-6898-QS warna hitam di teras rumah saksi Parjono dimana rumah saksi Parjono ada pagarnya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tersebut menuju Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol K 6898 QS di dalam joknya terdapat 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM atas nama Parjono, dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik saksi Parjono tersebut diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Saksi Parjono.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa selang beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Caplin yang saat ini masuk daftar pencairan orang (DPO) Polres Pati sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli handphone 1 (satu) buah HP Merek Motorola tipe MT 10 warna abu-abu hitam, membayar kost dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Parjono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Parjono di rumah milik saksi Parjono yang ada pagar rumahnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 pukul 04.30 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas jelas bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II dengan pembagian peran masing-masing, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merek Motorola tipe MT 10 warna abu-abu hitam, karena merupakan hasil kejahatan maka haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) buah kunci SPM merek Honda;
- 1 (satu) buah STNK Nopol K 6898 QS, Nama pemilik PARJONO alamat Ngawen 2/1 Margorejo Pati. Noka MH1JB9120AK234707 Noin JB91E2228160;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 type NF125TR Nomor rangka: MH1JB9120AK234707, nomor mesin JB91E2228160, tahun 2010, warna hitam karena merupakan milik saksi PARJONO maka harus dikembalikan kepada saksi PARJONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya menjadi lebih baik;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ULIL ALBAB Alias ALBAB Bin NGADIYONO dan Terdakwa II GESTIN Alias AMBON Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pencurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merek Motorola tipe MT 10 warna abu-abu hitam.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah kunci SPM merek Honda.
 - 1 (satu) buah STNK Nopol K 6898 QS, Nama pemilik PARJONO alamat Ngawen 2/1 Margorejo Pati. Noka MH1JB9120AK234707 Nosing JB91E2228160.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 type NF125TR Nomor rangka : MH1JB9120AK234707, nomor mesin JB91E2228160, tahun 2010, warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi PARJONO bin SADIO;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh kami, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

ttd

PRONGGO JOYONEGARA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.